



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGELOLAAN *WEBSITE*

Nomor Dokumen : SOP-FISH.BPA-22
Nomor Revisi : 00
Tanggal Terbit : 01 Februari 2021
Kode Distribusi : 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 /
14 / 15 / 16 / 17

Status Dokumen :

Master
Salinan Terkendali
Salinan Tidak Terkendali

Disusun oleh:		Disetujui oleh:	
			
Nama	Dr. M. Turhan Yani, M.A.	Nama	Dr. Totok Suyanto, M.Pd.
Jabatan	Wakil Dekan Bidang Akademik	Jabatan	Dekan FISH Unesa

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN <i>WEBSITE</i>		
No Dokumen SOP-FISH.BPA-22	No. Revisi 00	Hal 1 dari 3	Tgl Terbit 01 Februari 2021

1. TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk menjamin dan menjelaskan tentang prosedur pengelolaan *website* Prodi/Jurusan.

2. RUANG LINGKUP

Lingkup SOP ini digunakan oleh:

- a. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
- b. Kajur/Kaprodi selingkung FISH Unesa.
- c. Penanggungjawab *Website*.

3. REFERENSI

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Standart mutu Program Pendidikan Sarjana Unesa 2019

4. ISTILAH DAN DEFINISI

- a. **Website** adalah halaman daring yang dijadikan sebagai media informasi tentang Fakultas/Jurusan di FISH Unesa kepada pengguna, *stakeholder*, dan khalayak umum
- b. **Operator website** adalah tenaga kependidikan/dosen jurusan yang ditunjuk untuk melakukan pengelolaan *website* Prodi/Jurusan
- c. **Kontributor** adalah Dosen, unit kerja, panitia kegiatan, atau organisasi mahasiswa yang mengajukan berita dan fitur pada *website*.

5. PENANGGUNGJAWAB

- a. Wakil Dekan Bidang Akademik
- b. Kajur/Kaprodi selingkung FISH Unesa.
- c. Penanggungjawab *Website*

6. KETENTUAN UMUM


- a. Ketua Jurusan merekomendasikan nama dosen/tenaga kependidikan yang akan bertugas sebagai operator *website* Jurusan/Prodi kepada Dekan FISH Unesa,
- b. Operator *website* yang telah ditunjuk Dekan melalui Surat Tugas bertanggungjawab pada pemeliharaan dan pembaharuan *website* Jurusan/Prodi dengan mendapatkan persetujuan dari Ketua Jurusan.
- c. Kontributor mengajukan berita tentang kegiatan yang akan dimuat dalam *website*

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN <i>WEBSITE</i>		
No Dokumen SOP-FISH.BPA-22	No. Revisi 00	Hal 1 dari 3	Tgl Terbit 01 Februari 2021

Jurusan/Prodi

- d. Operator *website* mengunggah berita dan fitur dari kontributor.

7. DIAGRAM ALIR



8. PENUTUP

SOP ini dapat digunakan sesuai kebutuhan publikasi atas hasil riset maupun pengabdian yang dilakukan oleh sivitas akademika Universitas Negeri Surabaya baik di bidang akademik maupun non akademik

9. DOKUMEN TERKAIT/ARSIP

- a. Form *website*.

